



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II WONOSOBO
DI KABUPATEN MAGELANG**



Nomor : IMI-UM.01.01-0516 TAHUN 2018
Nomor : 019.6/02/01.02/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas, di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. RONNY F. SOMPIE | Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 121/M. Tahun 2015 yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| 2. ZAENAL ARIFIN | Bupati Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-263 Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014, yang berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian;
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5216);

--	--

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;
11. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi;

--	--

12. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1204.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jambi di Kabupaten Bungo dan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo di Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
3. Pegawai dengan status dipekerjakan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
4. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi keimigrasian di unit kerja.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang dan daerah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
Obyek dan Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyiapan gedung kantor, penugasan dan pelatihan pegawai, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta jangka waktu perjanjian.

Pasal 4
Gedung Kantor

- (1) Gedung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian disediakan PIHAK KEDUA dengan status pinjam pakai.

--	--

- (2) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdiri di atas tanah seluas 1920 (seribu dua ratus dua puluh) m² yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid dengan rincian sebagai berikut:
- gedung utama di atas tanah seluas 1220 m²; dan
 - 2 (dua) rumah dinas di atas tanah seluas 700 m².

Pasal 5
Rincian Gedung Kantor

Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- ruang kerja pegawai;
- ruang kerja penyelia;
- ruang kerja pelayanan;
- ruang tunggu;
- ruang cetak;
- ruang server; dan
- ruang arsip.

Pasal 6
Ketentuan Pemindahan Gedung Kantor

- PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PIHAK KEDUA mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 7
Sarana dan Prasarana

- PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana kesisteman sebagai berikut:
 - aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI); dan
 - aplikasi pelayanan izin tinggal (e-office).
- Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU juga menyediakan alat tulis kantor.
- PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
 - jaringan internet dari PT.TELKOM;

--	--

- b. jaringan LAN;
 - c. server;
 - d. hardware untuk aplikasi SPPRI; dan
 - e. hardware untuk aplikasi pelayanan izin tinggal.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA juga menyediakan sarana perkantoran sebagai berikut:
- a. perabot kantor (*office furniture*);
 - b. brankas; dan
 - c. rumah dinas.
- (5) Sarana dan prasarana yang disediakan PIHAK KEDUA statusnya adalah pinjam pakai.
- (6) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 8
Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 9
Penugasan Pegawai

- (1) PIHAK KESATU menugaskan Pejabat Imigrasi yang akan bertindak sebagai Penyelia.
- (2) PIHAK KEDUA menugaskan pegawai pemerintah kabupaten yang akan bertugas sebagai jabatan pelaksana dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di unit kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Selain menugaskan pegawai pemerintah kabupaten, PIHAK KEDUA menugaskan tenaga non pegawai negeri sipil sebagai tenaga kebersihan dan pengamanan.

Pasal 10
Penggantian Penyelia dan Pegawai

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penggantian Penyelia dan pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat (1) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.

--	--

- (3) Penggantian pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) PIHAK KESATU dapat mengajukan usulan penggantian pegawai pemerintah kabupaten kepada PIHAK KEDUA berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

Pasal 11
Ketentuan Penugasan

Penugasan Penyelia dan pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 12
Pelatihan Pegawai

- (1) PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan mengenai fungsi keimigrasian yang dilaksanakan pada kantor imigrasi dan unit kerja bagi pegawai pemerintah kabupaten.
- (2) Biaya pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 13
Rincian Pelatihan

Pelatihan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 12 meliputi materi:

- a. dasar-dasar keimigrasian;
- b. hukum keimigrasian;
- c. dokumen perjalanan;
- d. izin tinggal;
- e. pengawasan keimigrasian; dan
- f. sistem informasi manajemen keimigrasian.

Pasal 14
Biaya Pelayanan Keimigrasian

Biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di unit kerja merupakan penerimaan negara bukan pajak PIHAK KESATU.

Pasal 15
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

--	--

- (3) Berdasarkan permintaan salah satu PIHAK, perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang diinginkan.

Pasal 16
Addendum

Perpanjangan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17
Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian ini secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan kantor imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dan pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pasal 18
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 19
Pejabat Penghubung

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo sebagai pejabat penghubung dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai pejabat penghubung dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 20
Lain-Lain

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

--	--

Pasal 21
Ketentuan Penutup


- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM,



RONNY F. SOMPIE
Direktur Jenderal Imigrasi

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG,




ZAENAL ARIFIN
Bupati

